



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Azroi Alias Pak Ahmad Bin Sumari
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Dusun Krajan, RT004 RW001, Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Alamat domisili / tinggal : Dukuh Juwono RT02 RW01, Ds. Karangrejo, Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa Ahmad Azroi Alias Pak Ahmad Bin Sumari di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok, RT.001. RW.003, Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rizal Andre Kusuma Alias Rizal Alias Jarwo Bin Joko Suprpto ditangkap tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa Rizal Andre Kusuma Alias Rizal Alias Jarwo Bin Joko Suprpto ditahan dalam tahanan oleh:



1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI (alm) dan terdakwa II. RIZAL ANDRE KUSUMA alias RIZAL alias JARWO Bin JOKO SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.(dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan kepada terdakwa II. RIZAL ANDRE KUSUMA alias RIZAL alias JARWO Bin JOKO SUPRAPTO selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) .
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) .

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP. merk Realme C15 warna biru No. IMEI 1 : 866463054656130 No. IMEI 2 : 8664630544656122.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Yupiter Z warna hitam Tahun 2005 depan tanpa No. Pol sedangkan untuk belakang tertempel No. Pol : H 2827 NE No Ka MH330C0018J009685 No. Sin 30C 009682.

Dikembalikan kepada terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI.

- 1 (satu) buah rangka sepeda motor warna hitam.
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna merah.
- 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam.
- 1 (satu) buah postet sepeda motor bagian depan.
- 1 (satu) buah begel set lampu riting belakang sepeda motor.
- 1 (satu) buah karbulator sepeda motor.
- 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor.
- 1 (satu) buah selebor depan sepeda motor warna merah.
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
- 1 (satu) buah keran bensin sepeda motor
- 1 (satu) buah lampu depan set riting merk Dayamaker.
- 1 (satu) buah set skok depan.
- 2 (dua) buah postep sepeda motor bagian belakang
- 1 (satu) pasang roda sepeda motor.
- 1 (satu) buah rem sepeda motor.
- 1 (satu) buah piringan depan sepeda motor.
- 1 (satu) buah pangkon mesin sepeda motor.
- 1 (satu) buah pangkon aki sepeda motor.
- 2 (dua) buah tepong kanan kiri warna merah.
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna putih.

Dikembalikan kepada saksi ANANDA TEGAR NUGRAHANTA alias TEGAR Bin YUSDI.

- 1 (satu) buah tang jepit.
- 1 (satu) buah kunci T jenis 10
- 1 (satu) buah tanggem terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kunci drei panjang.
- 1 (satu) buah kunci drei pendek.
- 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-11.
- 1 (satu) buah kunci ring jenis 16-17.
- 1 (satu) buah kunci ring jenis 14-15.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-12
- 1 (satu) buah tanggem pegangan karet.
- 1 (satu) buah betel besi.
- 1 (satu) buah palu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Type CG125 No.Pol : K 5610 CE warna sesuai STNK merah warna fisik putih strip merah tahun 1972 Nomor Rangka E00903962 Nomor mesin CB125SE1030911 atas nama WAHYUDI alamat Das. Sambongrejo Rt. 004 Rw.002 Kec. Ngawen Kab. Blora.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD DANI SETIAWAN alias DANI Bin SUKIMIN. (korban);

4. Menetapkan agar terdakwa I . AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI (alm) dan terdakwa II. RIZAL ANDRE KUSUMA alias RIZAL alias JARWO Bin JOKO SUPRAPTO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI (alm) bertindak sendiri sendiri ataupun secara bersama dengan terdakwa II. RIZAL ANDRE KUSUMA alias RIZAL alias JARWO Bin JOKO SUPRAPTO pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam Tahun 2024 bertempat di didepan rumah milik “ MBAH INDAMAH “ dekat Mushola Al- Tamrin Ds. Karangtengah turut tanah Ds. Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah (warna asli merah) tahun 1972 Nopol : K 5610 CE Noka : E00903962 Nosin : CB125SE1030911 atas nama WAHYUDI alamat Ds. Sambongrejo Rt. 004 Rw. 002 Kec. Ngawen Blora yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI (alm) dan II. RIZAL ANDRE KUSUMA alias RIZAL alias JARWO Bin JOKO SUPRAPTO mendapatkan informasi di media social Facebook ada hiburan ketoprak di Ds. Karangtengah turut tanah Ds. Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora dan mereka bersepakat untuk melakukan pencurian ditempat tersebut lalu terdakwa I. bersama terdakwa II. pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pergi ketempat tersebut dengan petunjuk Google Map berboncengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 dengan tanpa Nomor Polisi sedangkan dibagian belakang tertempel No.Pol : H- 2827 NE Nosin: 30c-009682 Noka MH330C0018J009685 milik terdakwa I. dengan posisi terdakwa I yang membonceng terdakwa II (mengemudi) sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 23.30 WIB memarkirkan sepeda motornya didepan dekat Mushola Al- Tamrin Ds. Karangtengah turut tanah Ds. Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora lalu melihat ada 1 (satu) (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah (warna asli merah) tahun 1972 Nopol : K 5610 CE Noka : E00903962 Nosin : CB125SE1030911 atas nama WAHYUDI alamat Ds. Sambongrejo Rt. 004 Rw. 002 Kec. Ngawen Blora terparkir didepan rumah milik “ MBAH INDAMAH “ dekat Mushola Al- Tamrin Ds. Karangtengah turut tanah Ds. Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora dalam posisi tidak dikunci stang merupakan milik saksi AHMAD DANI SETIAWAN alias DANI Bin SUKIMIN yang ditinggal untuk menonton hiburan ketoprak, setelah situasi aman terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI (alm) yang memetik atau mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki menuju ketempat sepeda motor tersebut dan terdakwa II. berjaga-jaga atau mengawasi lalu terdakwa I mendekati sepeda motor kemudian mengeluarkan kunci leter T (kunci palsu) dari dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang dengan alat kunci tersebut dimasukkan kedalam lubang kunci kontak lalu dibandrek dengan cara diputar secara paksa setelah menyala mesinnya kemudian diundurkan ditempat yang aman distater naiki untuk dibawa pulang kerumah terdakwa sedangkan terdakwa II pulang dengan mengendarai sepeda motor



Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 kerumah terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI (alm).

Bahwa selanjutnya saksi AHMAD DANI SETIAWAN alias DANI Bin SUKIMIN (korban) bermaksud pulang kerumahnya setelah selesai menonton hiburan "seni ketoprak" lalu menuju tempat sepeda motor miliknya diparkir namun mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawen Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap laporan tersebut Polsek Ngawen yaitu antara lain saksi BAMBANG SUPRPTO, S.H. Bin SOEKARMAN bersama Anggota Resmob Polres Blora menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan tindakan pengeledahan dirumah terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD (alm) berhasil ditemukannya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna sesuai STNK merah, warna fisik putih strip merah Tahun 1972 Nomor Rangka : E00903962 Nomor mesin : CB125SE1030911 atas nama WAHYUDI alamat Ds. Sambongrejo rat.004 Rw 002 Kec. Ngawen Kab. Blora merupakan milik saksi AHMAD DANI SETIAWAN alias DANI Bin SUKIMIN (korban) dan hasil kejahatan sepeda motor lainnya dalam bentuk dipreteli / diecer / dibongkar komponennya;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AHMAD DANI SETIAWAN alias DANI Bin SUKIMIN (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa I dan II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ahmad Dani Setiawan Alias Dani Bin Sukimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna sesuai STNK merah, warna fisik putih strip merah Tahun 1972 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB yang diparkirkan didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi datang ke Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora



bersama dengan Anak saksi untuk melihat pertunjukan ketoprak, kemudian sepeda motor saksi parkir didepan rumah warga dekat mushola Al-Tamrin dengan posisi stang tidak terkunci;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB ketika saksi hendak pulang ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman teman saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukan, kemudian saksi menghubungi saksi Adik Erik Pamungkas Alias Erik Bin Lasno melalui Whatsapp yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada atau hilang;
- Bahwa untuk ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut pada tangki bahan bakar berwarna putih, kombinasi merah dan hitam, rangka karatan, shock belakang merek RCB, velg alumunium merek "TDR" warna hitam glossy dan knalpot menggunakan knalpot brong " Dos Mulffer ";
- Bahwa saksi melaporkan perihal kehilangan tersebut ke polsek Ngawen;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi Polisi dan mengatakan orang yang mengambil sepeda motor saksi sudah ditangkap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Dani Setiawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna putih strip merah Tahun 1972 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB yang diparkirkan didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi datang ke Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora bersama dengan Ahmad Dani Setiawan untuk melihat pertunjukan ketoprak, kemudian sepeda motor di parkir didepan rumah warga dekat mushola Al-Tamrin dengan posisi stang tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB ketika saksi hendak pulang ternyata sepeda motor milik saksi Ahmad Dani sudah tidak berada di tempatnya semula;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukan, sehingga Ahmad Dani Setiawan melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Polsek Ngawen;
- Bahwa untuk ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut pada tangki bahan bakar berwarna putih, kombinasi merah dan hitam, rangka karatan, shock belakang merek RCB, velg alumunium merek "TDR" warna warna hitam glossy dan knalpot menggunakan knalpot brong " Dos Mulffer ";
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Dani menderita kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Faizal Nur Hidayah Alias Izal Bin Moh Imam Santoso,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Dani Setiawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna putih strip merah Tahun 1972 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB yang diparkirkan didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi datang ke Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora bersama dengan Ahmad Dani Setiawan untuk melihat pertunjukan ketoprak, kemudian sepeda motor di parkir didepan rumah warga dekat mushola Al-Tamrin dengan posisi stang tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB ketika hendak pulang ternyata sepeda motor milik saksi Ahmad Dani sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukan, sehingga Ahmad Dani Setiawan melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Polsek Ngawen;
- Bahwa untuk ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut pada tangki bahan bakar berwarna putih, kombinasi merah dan hitam, rangka karatan, shock belakang merek RCB, velg alumunium merek "TDR" warna warna hitam glossy dan knalpot menggunakan knalpot brong " Dos Mulffer ";
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Dani menderita kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Adik Erik Pamungkas Alias Erik Bin Lasno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Dani Setiawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna putih strip merah Tahun 1972 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB yang diparkirkan didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi oleh Ahmad Dani Setiawan melalui Whatsapp yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya hilang diparkiran dan saksi disuruh untuk menjemput.

- Bahwa selanjutnya saksi datang ketempat kejadian dan berusaha untuk mencari disekitarnya namun tidak menemukan sepeda motor milik Ahmad Dani Setiawan.

- Bahwa karena setelah mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dapat menemukannya, akhirnya Ahmad Dani Setiawan melaporkan perihal kehilangan tersebut ke Polsek Ngawen;

- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada tangki bahan bakar berwarna putih, kombinasi merah dan hitam, rangka karatan, shock belakang merek RCB, velg alumunium merek "TDR" warna warna hitam glossy dan knalpot menggunakan knalpot brong " Dos Mulffer "

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad Dani menderita kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Bambang Suparto, S.H. Bin Soekarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Dani Setiawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna putih strip merah Tahun 1972 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB yang diparkirkan didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan masyarakat kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan adanya pengembangan tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan terdakwa pada



hari Jumat tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB DI Desa Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora dan setelah dilakukan pengledahan di rumah terdakwa I. Ahmad Azroi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Anggota Resmob polres Blora di Dusun Juwono Rt.002 Rw.001 Ds. Karangrejo robogan Kab. Grobogan ditemukannya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna putih strip merah Tahun 1972 yang merupakan milik saksi Ahmad Dani Setiawan dan hasil kejahatan sepeda motor lainnya dalam bentuk dipreteli / diecer / dibongkar komponennya (dijadikan barang bukti) yang diakui milik saksi Ananda Tegar Nugrahanta;

- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP. merk Realme C15 warna biru No. IMEI 1 : 866463054656130 No. IMEI 2 : 8664630544656122.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 depan tanpa No. Pol sedangkan untuk belakang terlampir No. Pol : H 2827 NE No Ka MH330C0018J009685 No. Sin 30C 009682.

Yang diakui Merupakan milik terdakwa I. AHMAD AZROI alias PAK MAD Bin SUMARI

- 1 (satu) buah tang jepit.
 - 1 (satu) buah kunci T jenis 10
 - 1 (satu) buah tanggem terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah kunci drei panjang.
 - 1 (satu) buah kunci drei pendek.
 - 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-11.
 - 1 (satu) buah kunci ring jenis 16-17.
 - 1 (satu) buah kunci ring jenis 14-15.
 - 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-12
 - 1 (satu) buah tanggem pegangan karet.
 - 1 (satu) buah betel besi.
 - 1 (satu) buah palu.
 - Merupakan Barang bukti yang dipergunakan dibawa atau disiapkan terdakwa I. dan digunakan untuk alat mengambil sepeda motor Honda CB Type CG125 No.Pol : K 5610 CE warna putih strip merah tahun 1972 milik saksi Ahmad Dani Setiawan Alias Dani Bin Sukimin.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. Ahmad Azroi Alias Pak Mad Bin Sumari dan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Alias Rizal Alias Jarwo Bin Joko Suprpto dan mereka mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda



motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna putih strip merah Tahun 1972 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat didepan rumah "MBAH INDAMAH" dekat Mushola Al-Tamrin Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa I. Ahmad Azroi Alias Pak Mad Bin Sumari dan II. Rizal Andre Kusuma Alias Rizal Alias Jarwo Bin Joko Suprpto mendapatkan informasi di media social Facebook ada hiburan ketoprak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora dan mereka bersepakat untuk mengambil sepeda motor ditempat tersebut lalu terdakwa I. bersama terdakwa II. pergi ketempat tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dengan petunjuk Google Map berboncengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 dengan tanpa Nomor Polisi sedangkan dibagian belakang tertempel No.Pol : H- 2827 NE milik terdakwa I. dengan posisi terdakwa I yang membonceng terdakwa II mengemudi sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 23.30 WIB mereka memarkirkan sepeda motornya didekat Mushola Al-Tamrin Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

- Bahwa setelah itu mereka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE terparkir didepan rumah milik " Mbah Indamah " dekat Mushola Al- Tamrin Ds. Karangtengah turut tanah Ds. Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora dalam posisi tidak dikunci stang dan setelah situasi aman terdakwa I. Ahmad Azroi Alias Pak Mad Bin Sumari yang memetik atau mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki menuju ketempat sepeda motor tersebut dan terdakwa II. berjaga-jaga atau mengawasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mendekati sepeda motor kemudian mengeluarkan kunci leter T (kunci palsu) dari dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang dengan alat kunci tersebut dimasukkan kedalam lubang kunci kontak lalu dibandrek dengan cara diputar secara paksa setelah menyala mesinnya kemudian diundurkan ditempat yang aman distater naiki untuk dibawa pulang kerumah terdakwa sedangkan terdakwa II pulang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 kerumah terdakwa I. Ahmad Azroi alias Pak Mad Bin Sumari;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Saksi Ananda Tegar Nugrahanta Bin Yusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 R Nomer polisi B - 6027- UMI yang telah dimodif menjadi Honda GL 100 warna merah berikut dengan helm warna putih merk Honda Scoopy pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi datang ke dukuh Pacing Rt 01 Rw 03 Desa Klokah, Kecamatan Kunduran Blora untuk melihat pertunjukan ketoprak, kemudian sepeda motor saksi parkir didepan rumah warga dalam keadaan terkunci yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat pertunjukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika saksi hendak pulang ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman teman saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukan, kemudian pagi harinya saksi melaporkan kehilangan tersebut ke polsek Kunduran;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi melihat postingan di facebook ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) gelondong mesin Honda GL 100 dan setelah mengamati gambarnya, saksi yakin bahwa itu adalah mesin sepeda motor Honda GL milik saksi yang hilang, selanjutnya saksi memberitahukan postingan itu kepada polisi dan pada tanggal 4 Juni 2024 saksi diajak polisi ke depan SMA Grobogan untuk COD mesin itu dan bertemu dengan Abu Suja yang membawa mesin sepeda motor ;
- Bahwa setelah memeriksa secara detail saksi yakin bahwa mesin sepeda motor yang ditawarkan dan dibawa oleh Abu Suja saat COD adalah bagian dari sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Polisi menginterogasi Abu Suja dan ia mengakui telah mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa Ahmad Azroi, lalu selanjutnya pihak Polisi mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa Ahmad Azroi berikut barang bukti;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan terhadap laporan-laporan kehilangan sepeda motor yang lain, belakangan saksi ketahui kalau terdakwa Ahmad Azroi juga mengambil sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna putih strip merah Tahun 1972 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat didepan rumah dekat dekat Mushola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Tamrin Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmad Asroi Als Pak Mad Bin Sumari

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil sepeda motor secara tanpa ijin yang diparkirkan di depan sebuah rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, bersama dengan Terdakwa Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan informasi di media social Facebook ada hiburan ketoprak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora dan terdakwa bersama dengan terdakwa Rizal bersepakat untuk mengambil sepeda motor secara tanpa ijin ditempat tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB kami pergi ketempat tersebut dengan petunjuk Google Map berboncengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 dengan tanpa Nomor Polisi sedangkan dibagian belakang terempel No.Pol : H 2827 NE milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang membonceng terdakwa II, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 23.30 WIB lalu memarkirkan sepeda motor didepan dekat Mushola Al-Tamrin Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE terparkir didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin dalam posisi tidak dikunci stang ;
- Bahwa setelah situasi aman terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki menuju ketempat sepeda motor tersebut dan terdakwa II. berjaga-jaga atau mengawasi. Lalu terdakwa mendekati sepeda motor kemudian mengeluarkan kunci leter T (kunci palsu) dari dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang dan memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar secara paksa;
- Bahwa setelah mesin menyala kemudian dimundurkan ke tempat yang aman, lalu distarter kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa sedangkan terdakwa II pulang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 kerumah terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972, Terdakwa II sebagai orang yang mengantarkan dan mengawasi serta membawa pulang hasil kejahatan kerumah terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah terdakwa ;
- Bahwa rumah terdakwa pernah didatangi oleh anggota Resmob dari Kepolisian Polres Blora dan anggota dari Penyidik Polsek Ngawen lalu dilakukan pengledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Juwono Rt.002 Rw.001 Desa Karangrejo grobogan, Kabupaten Grobogan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna fisik putih strip merah Tahun 1972 yang merupakan milik Ahmad Dani Setiawan alias Dani Bin Sukimin dan hasil mengambil sepeda motor yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 22024 sekitar pukul 00.30 WIB di parkir Dukuh Pacing Rt.01 Rw.03 Desa Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora dalam bentuk yang sudah dibongkar ;
- Bahwa terdakwa langsung diinterogasi dan mengakui hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB telah mengambil sepeda motor dari depan rumah dekat Mushola Al-Tamrin Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora bersama dengan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dimodifikasi dan digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena mengambil barang orang lain.

Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil sepeda motor secara tanpa ijin yang diparkirkan di depan sebuah rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, bersama dengan Terdakwa Ahmad Azroi Als Pak Mad Bin Sumari;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan informasi di media social Facebook ada hiburan ketoprak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora dan terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Azroi bersepakat untuk mengambil sepeda motor secara tanpa ijin ditempat tersebut kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB kami pergi ketempat tersebut dengan petunjuk Google Map berboncengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 dengan tanpa Nomor Polisi sedangkan dibagian belakang tertempel No.Pol : H 2827 NE milik terdakwa Ahmad Azroi;

- Bahwa terdakwa Ahmad Azroi yang membonceng terdakwa, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 23.30 WIB lalu memarkirkan sepeda motor didepan dekat Mushola Al-Tamrin Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE terparkir didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin dalam posisi tidak dikunci stang ;
- Bahwa setelah situasi aman terdakwa Ahmad Azroi yang mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki menuju ketempat sepeda motor tersebut dan terdakwa berjaga-jaga atau mengawasi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor kemudian mengeluarkan kunci leter T (kunci palsu) dari dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang dan memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar secara paksa;
- Bahwa setelah mesin menyala kemudian dimundurkan ke tempat yang aman, lalu distarter kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa Ahmad Azroi sedangkan terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 kerumah terdakwa Ahmad Azroi;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Azroi sebagai orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972, Terdakwa sebagai orang yang mengantarkan dan mengawasi serta membawa pulang hasil kejahatan kerumah terdakwa Ahmad Azroi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah terdakwa Ahmad Azroi;
- Bahwa rumah terdakwa Ahmad Azroi pernah didatangi oleh anggota Resmob dari Kepolisian Polres Blora dan anggota dari Penyidik Polsek Ngawen lalu dilakukan pengledahan terhadap rumah terdakwa Ahmad Azroi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Azroi;
- Bahwa pada hari Rabu 05 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap dirumah terdakwa di Dusun Pondok Rt.001 Rw.003 Desa Karangrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB), 2 (dua) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 1 (satu) unit HP. merk Realme C15 warna biru No. IMEI 1 : 866463054656130 No. IMEI 2 : 8664630544656122, 1 (satu) unit SPM Yamaha Yupiter Z warna hitam Tahun 2005 depan tanpa No. Pol sedangkan untuk belakang tertempel No. Pol : H 2827 NE No Ka MH330C0018J009685 No. Sin 30C 009682, 1 (satu) buah rangka sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna merah, 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah postet sepeda motor bagian depan, 1 (satu) buah begel set lampu riting belakang sepeda motor, 1 (satu) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor, 1 (satu) buah selebor depan sepeda motor warna merah, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor, 1 (satu) buah keran bensin sepeda motor, 1 (satu) buah lampu depan set riting merk Dayamaker, 1 (satu) buah set skok depan, 2 (dua) buah postep sepeda motor bagian belakang, 1 (satu) pasang roda sepeda motor, 1 (satu) buah rem sepeda motor, 1 (satu) buah piringan depan sepeda motor, 1 (satu) buah pangkon mesin sepeda motor, 1 (satu) buah pangkon aki sepeda motor, 2 (dua) buah tepong kanan kiri warna merah, 1 (satu) buah helm merk Honda warna putih, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah kunci T jenis 10, 1 (satu) buah tanggem terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci drei panjang, 1 (satu) buah kunci drei pendek, 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-11, 1 (satu) buah kunci ring jenis 16-17, 1 (satu) buah kunci ring jenis 14-15, 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-12, 1 (satu) buah tanggem pegangan karet, 1 (satu) buah betel besi, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Type CG125 No.Pol : K 5610 CE warna sesuai STNK merah warna fisik putih strip merah tahun 1972 Nomor Rangka E00903962 Nomor mesin CB125SE1030911 atas nama WAHYUDI alamat Das. Sambongrejo Rt. 004 Rw.002 Kec. Ngawen Kab. Blora.

yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta dihadirkan di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil sepeda motor secara tanpa ijin yang diparkirkan di depan sebuah rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, bersama dengan Terdakwa Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto;
2. Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapatkan informasi di media social Facebook ada hiburan ketoprak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor secara tanpa ijin ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Para Terdakwa pergi ketempat tersebut dengan petunjuk Google Map berboncengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 dengan tanpa Nomor Polisi sedangkan dibagian belakang tertempel No.Pol : H 2827 NE milik terdakwa I. Ahmad Azroi;
3. Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora lalu memarkirkan sepeda motor didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE terparkir didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin dalam posisi tidak dikunci stang dan setelah memastikan situasi aman terdakwa I. Ahmad Azroi mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki menuju ketempat sepeda motor tersebut dan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma berjaga-jaga atau mengawasi, selanjutnya terdakwa I. Ahmad Azroi mendekati sepeda motor kemudian mengeluarkan kunci leter T (kunci palsu) dari dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang dan memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar secara paksa;
4. Bahwa setelah mesin menyala, kemudian sepeda motor tersebut dituntun ke tempat yang aman, lalu distarter dan dibawa pulang kerumah terdakwa Ahmad Azroi, sedangkan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 kerumah terdakwa Ahmad Azroi;
5. Bahwa Terdakwa Ahmad Azroi sebagai orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972, Terdakwa Rizal Andre Kusuma sebagai orang yang mengantarkan dan mengawasi serta membawa pulang hasil kejahatan kerumah terdakwa;
6. Bahwa terdakwa Ahmad Azroi mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dimodifikasi dan akan Para Terdakwa gunakan sendiri;



7. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah terdakwa Ahmad Azroi ;

8. Bahwa rumah terdakwa Ahmad Azroi pernah didatangi oleh anggota Resmob dari Kepolisian Polres Blora dan anggota dari Penyidik Polsek Ngawen lalu dilakukan pengledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Juwono Rt.002 Rw.001 Desa Karangrejo grobogan, Kabupaten Grobogan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 yang dalam dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB type cg125 N.Pol : K 5610-CE warna fisik putih strip merah Tahun 1972 yang merupakan milik Ahmad Dani Setiawan alias Dani Bin Sukimin dan hasil mengambil sepeda motor yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 22024 sekitar pukul 00.30 WIB di parkir Duku Pacing Rt.01 Rw.03 Desa Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora dalam bentuk yang sudah dibongkar ;

9. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Ahmad Azroi mengakui pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB telah mengambil sepeda motor dari depan rumah dekat Mushola Al-Tamrin Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora bersama dengan terdakwa Rizal Andre Kusuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama terdakwa I. Ahmad Azroi Als Pak Ahmad Bin Sumari dan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sendiri telah mengakui bahwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan kemudian menjadi dalam penguasaan karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, ternyata awalnya Para Terdakwa mendapatkan informasi di media social Facebook ada hiburan ketoprak di Desa Karangtengah, Kecamatan



Ngawen, Kabupaten Blora kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor secara tanpa ijin ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Para Terdakwa pergi ketempat tersebut dengan petunjuk Google Map berboncengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 dengan tanpa Nomor Polisi sedangkan dibagian belakang tertempel No.Pol : H 2827 NE milik terdakwa I. Ahmad Azroi dan sampai tujuan sekira jam 23.30 WIB lalu memarkirkan sepeda motor didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin, kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE terparkir didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin dalam posisi tidak dikunci stang ;

Menimbang, bahwa setelah memastikan situasi aman terdakwa I. Ahmad Azroi mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki menuju ketempat sepeda motor tersebut dan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma berjaga-jaga atau mengawasi, selanjutnya terdakwa I. Ahmad Azroi mendekati sepeda motor kemudian mengeluarkan kunci leter T (kunci palsu) dari dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang dan memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar secara paksa dan setelah mesin menyala, kemudian sepeda motor tersebut dituntun ke tempat yang aman, lalu distarter dan dibawa pulang kerumah terdakwa Ahmad Azroi, sedangkan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 kerumah terdakwa Ahmad Azroi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah selesai dilakukan oleh karenanya Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE dari didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, yang ternyata sepeda motor tersebut diakui sebagai milik saksi Ahmad Dani Setiawan Als Dani Bin Sukimin dan bukan merupakan milik terdakwa Ahmad Azroi atau pun terdakwa Rizal Andre Kusuma, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, perbuatan terdakwa Ahmad Azroi mengambil sebuah sepeda motor Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa Ahmad Azroi membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dengan tujuan untuk dimodifikasi dan akan Para terdakwa gunakan sendiri, sehingga hal tersebut merupakan wujud dari maksud memiliki dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, ternyata ternyata awalnya Para Terdakwa mendapatkan informasi di media social Facebook ada hiburan ketoprak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor secara tanpa ijin ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Para Terdakwa pergi ketempat tersebut dengan petunjuk Google Map berboncengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 dengan tanpa Nomor Polisi sedangkan dibagian belakang tertempel No.Pol : H 2827 NE milik terdakwa I. Ahmad Azroi dan sampai tujuan sekira jam 23.30 WIB lalu memarkirkan sepeda motor didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin, kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE terparkir didepan rumah dekat Mushola Al-Tamrin dalam posisi tidak dikunci stang ;

Menimbang, bahwa setelah memastikan situasi aman terdakwa I. Ahmad Azroi mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki menuju ketempat sepeda motor tersebut dan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma berjaga-jaga atau mengawasi, selanjutnya terdakwa I. Ahmad Azroi mendekati sepeda motor kemudian mengeluarkan kunci leter T (kunci palsu) dari dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang dan memasukan alat tersebut kedalam lubang kunci kontak lalu diputar secara paksa dan setelah mesin menyala, kemudian



sepeda motor tersebut dituntun ke tempat yang aman, lalu distarter dan dibawa pulang kerumah terdakwa Ahmad Azroi, sedangkan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 kerumah terdakwa Ahmad Azroi, sehingga Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sub unsur dari unsur ini terpenuhi sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, ternyata pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 terdakwa Ahmad Azroi bersama dengan terdakwa Rizal Andre Kusuma telah mengambil sepeda motor Honda CB 125 CC warna putih kombinasi merah tahun 1972 Nopol : K 5610 CE dengan menggunakan kunci T yang telah terdakwa persiapkan dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan kunci T, kemudian sepeda motor tersebut dituntun ke tempat yang aman, lalu distarter dan dibawa pulang kerumah terdakwa Ahmad Azroi, sedangkan terdakwa II. Rizal Andre Kusuma mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 kerumah terdakwa Ahmad Azroi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkeyakinan unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto ditahan dan penahanan Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Als Rizal Als Jarwo Bin Joko Suprpto tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang merupakan copy bukti kepemilikan oleh karenanya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- Terhadap 1 (satu) unit HP. merk Realme C15 warna biru No. IMEI 1 : 866463054656130 No. IMEI 2 : 8664630544656122 dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Yupiter Z warna hitam Tahun 2005 depan tanpa No. Pol sedangkan untuk belakang tertempel No. Pol : H 2827 NE No Ka MH330C0018J009685 No. Sin 30C 009682 yang disita dari Terdakwa Ahmad Azroi dan bukan merupakan alat yang khusus dibuat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada tersita yaitu **terdakwa I. Ahmad azroi alias pak mad bin sumari;**
- Terhadap 1 (satu) buah rangka sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna merah, 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah postet sepeda motor bagian depan, 1 (satu) buah begel set lampu riting belakang sepeda motor, 1 (satu) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor, 1 (satu) buah selebor depan sepeda motor warna merah, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor, 1 (satu) buah keran bensin sepeda motor, 1 (satu) buah lampu depan set riting merk Dayamaker, 1 (satu) buah set skok depan, 2 (dua) buah postep sepeda motor bagian belakang, 1 (satu) pasang roda sepeda motor, 1 (satu) buah rem sepeda motor, 1 (satu) buah piringan depan sepeda motor, 1 (satu) buah pangkon mesin sepeda motor, 1 (satu) buah pangkon aki sepeda motor, 2 (dua) buah tepong kanan kiri warna merah dan 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helm merk Honda warna putih yang diakui merupakan bagian sepeda motor milik saksi Ananda Tegar Nugrahanta Als Tegar Bin Yusdi yang sudah dipreteli, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Ananda Tegar Nugrahanta Alias Tegar Bin Yusdi;**

- Terhadap 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah kunci T jenis 10, 1 (satu) buah tanggem terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci drei panjang, 1 (satu) buah kunci drei pendek, 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-11, 1 (satu) buah kunci ring jenis 16-17, 1 (satu) buah kunci ring jenis 14-15, 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-12, 1 (satu) buah tanggem pegangan karet, 1 (satu) buah betel besi dan 1 (satu) buah palu yang merupakan alat yang dibuat khusus serta alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut **Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Type CG125 No.Pol : K 5610 CE warna sesuai STNK merah warna fisik putih strip merah tahun 1972 Nomor Rangka E00903962 Nomor mesin CB125SE1030911 atas nama WAHYUDI alamat Desa Sambongrejo Rt. 004 Rw.002 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang diakui sebagai milik saksi Ahmad Dani Setiawan Als Dani Bin Sukimin, maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Ahmad Dani Setiawan alias Dani Bin Sukimin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. Ahmad Azroi pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa II belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang – Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak



pidana sebagaimana yang telah dilakukan Para Terdakwa serta dengan menimbang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ahmad Azroi Alias Pak Ahmad Bin Sumari dan Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Alias Rizal Alias Jarwo Bin Joko Suprpto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. Ahmad Azroi Alias Pak Ahmad Bin Sumari** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan **Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Alias Rizal Alias Jarwo Bin Joko Suprpto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Alias Rizal Alias Jarwo Bin Joko Suprpto** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa II. Rizal Andre Kusuma Alias Rizal Alias Jarwo Bin Joko Suprpto** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) .
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit HP. merk Realme C15 warna biru No. IMEI 1 : 866463054656130 No. IMEI 2 : 8664630544656122 dan 1 (satu) unit SPM



Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2005 depan tanpa No. Pol sedangkan untuk belakang tertempel No. Pol : H 2827 NE No Ka MH330C0018J009685 No. Sin 30C 009682.

Dikembalikan kepada terdakwa I. Ahmad Azroi Alias Pak Ahmad Bin Sumari;

- 1 (satu) buah rangka sepeda motor warna hitam.
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna merah.
- 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam.
- 1 (satu) buah postet sepeda motor bagian depan.
- 1 (satu) buah begel set lampu riting belakang sepeda motor.
- 1 (satu) buah karbulator sepeda motor.
- 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor.
- 1 (satu) buah selebor depan sepeda motor warna merah.
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
- 1 (satu) buah keran bensin sepeda motor
- 1 (satu) buah lampu depan set riting merk Dayamaker.
- 1 (satu) buah set skok depan.
- 2 (dua) buah postep sepeda motor bagian belakang
- 1 (satu) pasang roda sepeda motor.
- 1 (satu) buah rem sepeda motor.
- 1 (satu) buah piringan depan sepeda motor.
- 1 (satu) buah pangkon mesin sepeda motor.
- 1 (satu) buah pangkon aki sepeda motor.
- 2 (dua) buah tepong kanan kiri warna merah.
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Ananda Tegar Nugrahanta Alias Tegar Bin Yusdi;

- 1 (satu) buah tang jepit.
- 1 (satu) buah kunci T jenis 10
- 1 (satu) buah tanggem terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kunci drei panjang.
- 1 (satu) buah kunci drei pendek.
- 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-11.
- 1 (satu) buah kunci ring jenis 16-17.
- 1 (satu) buah kunci ring jenis 14-15.
- 1 (satu) buah kunci ring jenis 10-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanggem pegangan karet.
- 1 (satu) buah betel besi.
- 1 (satu) buah palu.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Type CG125 No.Pol : K 5610 CE warna sesuai STNK merah warna fisik putih strip merah tahun 1972 Nomor Rangka E00903962 Nomor mesin CB125SE1030911 atas nama WAHYUDI alamat Das. Sambongrejo Rt. 004 Rw.002 Kec. Ngawen Kab. Blora.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Dani Setiawan alias Dani Bin Sukimin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo Pringgondani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satriyo Pringgondani, SH.